

Dampak Efisiensi Anggaran Perawatan Jalan dengan Tambal Sulam

BALIKPAPAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur memfokuskan perawatan jalan nasional di wilayah Kalimantan Timur, khususnya ruas Jalan Soekarno-Hatta, pada pekerjaan tambal sulam.

Kebijakan ini merupakan imbas adanya efisiensi anggaran yang diarahkan langsung oleh presiden. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Kaltim, Rahmad Bagus, menjelaskan bahwa penanganan perawatan Jalan Soekarno-Hatta yang menghubungkan Balikpapan dan Loa Janan telah dimulai sejak bulan lalu melalui kontrak kerja yang sudah berjalan.

“Saat ini fokus kami pada pekerjaan pecingan dan *overlay*. Untuk proyek fisik besar belum dilakukan karena adanya efisiensi anggaran. Jadi hanya pemeliharaan rutin seperti menutup lubang di jalan,” ujarnya, Rabu (1/5).

Dirinya menargetkan seluruh pekerjaan perawatan dapat rampung pada Juni 2025. Meski pelaksanaan proyek sempat tertunda karena keterlambatan kontrak akibat penyesuaian anggaran, ia memastikan semua kontraktor telah mulai bekerja di lapangan.

“Target saya Juni semua harus selesai. Kontraktor sudah mulai bergerak karena kontraknya memang sempat terlambat,” tambahnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan kerusakan jalan, agar bisa segera ditangani.

“Kalau memang ada lubang, silakan informasikan ke kami. Kami akan langsung tindak lanjuti,” pungkasnya. **(le/sn/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dampak Efisiensi Anggaran Perawatan Jalan dengan Tambal Sulam, 02/05/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 22/2009), penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana jalan, yaitu:
 - a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

- f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
2. Dalam Pasal 24 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
- (1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
 - (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.